



PUTUSAN

NOMOR 203/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Sri Mayantini binti Husen, tanggal lahir 22-07-1994, Nik 5202016207940001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Terontong, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, No Hp 087821697057 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Setiawan bin Sayim, tanggal lahir 00-00-1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Songgong, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 31 Januari 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 31 Januari 2019n telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan nomor Akta cerai 614/AC/2017/PA.Pra yang dikeluarkan tanggal 11 oktober 2017 oleh Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Nurul Hidayati, perempuan, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa alasan-alasan Pnggugat untuk mengajukan hak asuh anak antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat khawatir dengan keadaan anak Penggugat yang sudah mempunyai ibu tiri;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Bahwa Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat, puasa dan Penggugat khawatir dengan keadaan anak Penggugat;
4. Bahwa terkait dengan anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita angka 3 (tiga) di atas, Penggugat merasa khawatir akan kebiasaan Tergugat tersebut berpengaruh kepada anak tersebut, maka Penggugat juga mohon agar hak asuh dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Nurul Hidayati, perempuan, umur 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Relaas Nomor 203/Pdt.G/2019/PA Pra. tanggal 13 Februari 2019 dan 20 Februari 2020 dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat perubahan dari permohonan menjadi gugatan dan Pemohon menjadi Penggugat dan Termohon menjadi Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 520201 6207940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 07-07-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dinazegelen diberi kode P.1
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 614/AC/2017/PA.Pra, tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Hidayati Nomor 5202-LT-29112019-0035, tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 29 November 2019 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan diberi kode P.3

B. Saksi

1. Amaq Wijohan bin A.Nasipah 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Semayan Pancor Kelurahan Semayan Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nurul Hidayati perempuan umur 6 tahun;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat belum tentu terurus dengan baik karena Tergugat sudah mempunyai istri lagi, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak melaksanakan ibadah seperti solat dan puasa;
 - Bahwa, awalnya anak tersebut diasuh oleh Penggugat tetapi Tergugat mengambil anak tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat sering meninggalkan anaknya dan lebih sering dan lebih dekat dengan Penggugat dan Penggugat lebih khawatir lagi anak penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama ibu tirinya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah musyawarah bahkan sudah oernah ada perjanjian tetapi Tergugat melanggar janji tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja di Distributor Air Minum dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya serta Penggugat berperilaku baik dan dalam kondisi sehat;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan agar mendapatkan hak asuh yang sah terhadap anaknya;
2. Junaidi bin Supardi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Gelondong, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai 3 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.



- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nurul Hidayati perempuan umur 6 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan juga jarang melaksanakan solat dan puasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja di Distributor Air Minum dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya serta Penggugat berprilaku baik dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan agar mendapatkan hak asuh yang sah terhadap anaknya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya meminta hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, antara lain gugatan penguasaan anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam pokoknya didasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurul Hidayati, perempuan, umur 6 tahun. Pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bercerai dan sejak saat itu, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurul Hidayati tinggal dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan Tergugat kurang bisa memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain maka Penggugat khawatir anak tersebut tidak terurus dengan baik. Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...*bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,*" oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s./d P.3 oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya besesuaian dengan maksud pasal 301 R.Bg dan telah *dinazegele*n sesuai dengan peraturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea meterai, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta yang dibuat di depan pejabat berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah, sehingga Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 orang anak bernama Nurul Hidayati, perempuan, lahir tanggal 19 November 2013;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Amaq Wijohan bin Amaq Nasipah dan Junaidi bin Supardi keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 R.Bg. sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nurul Hidayati perempuan umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sebagai ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat khawatir anak tersebut berada di asuh Tergugat tidak terurus dengan baik karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan juga sering minum-minuman keras samoai mabuk;
- Bahwa Penggugat bekerja di Distributor Air Minum dan selama ini Penggugat mampu menanggung seluruh kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan saat ini diasuh oleh Tergugat sebagai ayahnya dan mohon penetapan hak asuh dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga secara materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut maka majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai pada tahun 2017;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nurul Hidayati lahir tanggal 19 November 2013;
 - Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sebagai ayahnya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, Penggugat khawatir tidak terurus dengan baik karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan dalam kondisi sehat serta mampu mengasuh anaknya;
- Bahwa secara finansial Penggugat mampu memenuhi kebutuhan anaknya;

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) Majelis Hakim tidaklah semata-mata melihat aturan pasal 105 huruf (a) KHI tetapi melihat dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara emosional lebih dekat dan merasa lebih nyaman tinggal dengan Penggugat, meskipun sejak terjadi perceraian diantara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tinggal dengan Tergugat tetapi yang Penggugat khawatirkan anak tersebut tidak terurus dengan balik karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan telah menikah lagi. Melihat kondisi yang demikian dikhawatirkan akan terjadi kegoncangan kejiwaan jika hak pemeliharaan dipindahkan kepada Tergugat. Sehingga dengan melihat kepentingan anak maka akan lebih tepat jika hak asuh tetap berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa menghilangkan akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, sebagaimana tertuang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 355 K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurul Hidayati perempuan umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk diberikan akses seluas-luasnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Nurul Hidayati, perempuan lahir tanggal 19 November 2013, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 421.000,00 (empat dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah oleh kami, Hj. Maryani. S.H., M.H. sebagai ketua majelis, H. Samad Harianto, S.Ag.,MH dan.Muh.Safrani Hidayatullah, S.Ag.,M.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Ihsan. SH, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

H. Samad Harianto. S. Ag., MH.

Hakim Anggota II

Dr.Muh. Nasikhin.S.HI.,MH.

Ketua Majelis,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera pengganti.

Ihsan, SH

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.330 000,00
Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
Biaya meterai	: Rp <u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.421.000,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Putusan No. 73/Pdt.G/2019/PA.Pra.